



**PUTUSAN**

**Nomor 235/Pdt.G/2017/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata hadhanah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Nur Muatsir, S.Hut., M.Si., bin Makkuasa, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Tuing-Tuing Nomor 7, Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Inti Sriani, S.Farm., binti Muh. Akra, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di BTN Puri Asri Nomor 53, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 2 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba sesuai Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor :

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk



0544/Pdt.G/PA Blk. tanggal 17 Maret 2016 dan Akta Cerai Nomor :  
0166/AC/2016/PA Blk. tanggal 25 Maret 2016;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Khalila Najmi Ivana Nur, umur 8 tahun, dan anak kedua bernama Muh. Rifat Aditya Nur, umur 7 tahun. Anak pertama Penggugat lebih dekat ke keluarga tergugat karena sejak Anak kedua lahir anak pertama diasuh sementara oleh kakak mantan mertua Penggugat, sehingga secara psikologis anak kedua lebih dekat kepada penggugat namun sekarang anak tersebut dalam penguasaan Tergugat;
3. Sejak bercerai bahkan beberapa bulan sebelum itu Penggugat tidak pernah dipertemukan dengan anaknya oleh Tergugat. Dan Penggugat telah beberapa kali mengutus adiknya untuk meminta/mengambil anak kedua saya tapi tidak pernah diberikan dengan alasan anak tersebut tidak mau ketemu sama Penggugat. Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk membawa anak tersebut ke Ibu Penggugat (Neneknya) karena Tergugat telah beberapa kali dihubungi oleh kakak Penggugat untuk membawa anak tersebut ke rumah neneknya tapi Tergugat tidak pernah mempedulikannya.
4. Penggugat ingin memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya baik itu pendidikan sekolah maupun pendidikan agama anaknya melalui sekolah/les/privat mengaji anaknya.
5. Terkait perihal pembagian gaji, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil karena 1/3 gaji Penggugat harus dipotong untuk membiayai Tergugat ditambah 1/3 lagi untuk membiayai anak dari Tergugat padahal Penggugat sekarang telah memiliki isteri yang sah dan anak juga dari pernikahan keduanya.
6. Menurut Penggugat sebaiknya anak kedua dari pernikahannya dengan Tergugat hak hadanahnya jatuh kepada Penggugat karena Penggugat telah menikah kembali dan telah bahagia dibandingkan dengan tergugat

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk



yang belum menikah sehingga dari segi kejiwaan anak lebih aman apabila tinggal bersama keluarga baru Penggugat.

7. Fakta lain bahwa Penggugat sampai saat ini masih menanggung kedua anak dari pernikahannya dengan Tergugat di daftar gaji penggugat dan tunjangan kesehatan keduanya, sehingga untuk asas keadilan sebaiknya hak asuh anak dibagi anak pertama hak asuhnya oleh Tergugat sedangkan anak kedua hak asuhnya oleh Penggugat.
8. Untuk masalah pembagian gaji karena ini terkait dengan pemberian nafkah untuk anak, Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali SK pembagian gaji kepada Bupati Bulukumba dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kredit bersama di Bank BRI yang harus dibayar bersama, setelah dimediasi oleh bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Bulukumba diperoleh kesepakatan bahwa SK tersebut dapat ditinjau kembali apabila ada rekomendasi dari putusan Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa betul kredit bersama tersebut masih berjalan sehingga untuk pertimbangan keadilan dan kemanusiaan seharusnya pembayaran kredit tersebut dikeluarkan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pemotongan gaji.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menyatakan bahwa hak asuh anak dibagi dimana anak pertama hak asuhnya oleh Tergugat sedangkan anak kedua hak asuhnya jatuh kepada Penggugat.
3. Menyatakan bahwa untuk pertimbangan keadilan dan kemanusiaan pembagian gaji untuk anak dibagi rata untuk 3 (tiga) orang anak dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat maupun hasil pernikahan kembali Penggugat dan pembagian gaji ke Tergugat sebaiknya dikeluarkan

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



terlebih dahulu kredit bersama sampai kredit tersebut selesai baru dilakukan pemotongan sesuai aturan yang berlaku.

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### **Tentang perdamaian dan mediasi**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih H. Mustamin, Lc., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Juni 2017 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

#### **Tentang pemeriksaan jawab menjawab**

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 benar.
- Bahwa poin 2 benar, namun Tergugat selalu melihat anak Penggugat dan bergugat serta mengantarkan anak tersebut pergi ke sekolah.
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. Namun tidak benar Penggugat menyuruh adiknya datang mengambil anak tersebut karena Tergugat tidak pernah bertemu dengan adik Penggugat. Dan benar Tergugat tidak pernah membawakan anak Penggugat dan Tergugat untuk menemui ibu Penggugat karena seharusnya Penggugat sendiri yang menjemput anak-anak dan diajak untuk menemui ibu Penggugat namun Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat dan anak-anak.

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



- Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal ini adalah sudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipil yang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.
- Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Rifat Aditya Nur, umur 7 tahun, sampai saat ini Tergugat masih mampu untuk memeliharanya dan akan berdampak kurang baik apabila dipisahkan dari kakaknya (Khalila Najmi Ivana Nur, umur 8 tahun).
- Bahwa setelah Penggugat cerai dari Tergugat, Tergugat sebagai seorang PNS mau mengurus kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masuk menjadi tanggungan dalam daftar gaji Tergugat namun Penggugat tidak mau, Penggugat tetap memasukkan tanggungan kedua anak tersebut masuk daftar gaji Penggugat sehingga terjadi samapi sekarang ini sedangkan anak dari perkawinan Penggugat dengan istri kedua tidak masuk daftar tanggungan gaji Penggugat.
- Bahwa terkait dengan keberatan Penggugat mengenai pemotongan gaji Penggugat karena masih ada tanggungan kredit di BRI, hal ini telah selesai karena ada akta perdamaian ketika Tergugat mengajukan gugatan harta bersama setelah perceraian.

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar beberapa waktu sebelum bercerai Penggugat pernah mengambil anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Rifat.
- Bahwa adik Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat khawatir akan keadaan mental Muh. Rifat Aditya Nur apabila tetap bersama dengan Tergugat akan mengikuti kebiasaan

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



perempuan mengikuti jiwa ibunya apalagi Tergugat pernah memberikan mainan anak perempuan khawatir anaknya jadi bencong.

- Bahwa Tergugat seorang pegawai negeri sipil yang mempunyai kesibukan sering menitipkan anaknya kepada orang tua Tergugat ketika Tergugat bekerja, berbeda dengan Penggugat yang sudah menikah lagi ada istri di rumah yang menjaga anak-anak sepulang sekolah.
- Bahwa Penggugat telah berkonsultasi dengan bagian hukum dan mengatakan Penggugat akan dapat kembali  $\frac{1}{3}$  gaji anak apabila hak asuh anak kepada Penggugat.
- Bahwa kredit BRI Penggugat dan Tergugat belum lunas dan masih berjalan.

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar adik Penggugat pernah datang menemui Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah.
- Bahwa pernah kakak Penggugat menelpon Tergugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mengantarnya seharusnya Penggugat datang langsung untuk mengambil anak-anak untuk menemui ibu Penggugat (nenek anak-anak).
- Bahwa Tergugat tetap memberikan perhatian mengenai pendidikan agama anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan ikut les mengaji iqra' di masjid.
- Bahwa benar Tergugat sering menitip kedua anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi bekerja, dan hal ini sesuatu yang wajar semua orang juga begitu.
- Bahwa kredit BRI sudah lunas tetapi Penggugat mengambil kredit baru di BRI untuk menutupi kredit sebelumnya.

#### **Tentang pembuktian para pihak**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- a. Surat.

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



1. Fotokopi akta cerai Nomor 0166/AC/2016/PA Blk., atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 25 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh ketua Majelis Hakim diberi kode P.1;
  2. Fotokopi akta kelahiran Nomor 7302-LU-23032017-0002 atas nama Queensha Adilah Muatsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 24 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.2;
  3. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan bulan Juli 2017, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.3;
  4. Fotokopi kwitansi pinjaman nomor 4902-01-001717-10-9 atas nama Nur Muatsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Unit Ponre tanggal 6 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.4;
  5. Fotokopi surat permohonan peninjauan kembali SK pembagian gaji PNS setelah perceraian tertanggal 14 Juni 2016, bermeterai cukup dan oleh ketua Majelis Hakim diberi kode P.5;
- b. Saksi-saksi;
- Saksi pertama bernama Asrip Sidik bin Makkuasa, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di BTN I Nomor 10 Blok A4, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan keduanya sebelum bercerai dikaruniai dua orang anak.

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengasuh anak kedua Penggugat bernama Muh. Rifat Aditya Nur.
- Bahwa bahwa saksi jarang melihat kedua anak Penggugat setelah kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa atas permintaan Penggugat saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk mengambil kedua anak Penggugat dan Tergugat namun kedua anak tersebut tidak mau.
- Bahwa pernah juga saksi mau ambil kedua anak Penggugat dan Tergugat tapi tidak bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa apabila saksi datang menemui Tergugat untuk mengambil kedua anak Penggugat dan Tergugat maka Tergugat mengatakan kepada saksi "silakan saja kalau anak-anak mau".
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat dalam memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perhatian Penggugat setelah kedua anak Penggugat diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat walaupun sebagai pegawai negeri sipil yang sibuk bekerja namun tetap baik dalam memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah ibu yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlibat tindak kriminal, penjudi, pemabok maupun narkoba.
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur dua bulan lebih.

Saksi kedua bernama Irma Ismayanti, S.H. binti Makkuasa, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di BTN I Blok A4 Nomor 10, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah

*Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik*



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan sedang Tergugat sampai saat ini belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat tetap memberikan perhatian kepada kedua anaknya, pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Khalila Najmi Ivana Nur berulang tahun Penggugat mengirimkan hadiah ulang tahun.
- Bahwa satu minggu yang lalu kedua anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua saksi, bahkan bertemu dengan Penggugat namun tidak tinggal (bermalam) bersama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat dalam memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berjauhan dan tidak melihat keseharian Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat menikah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua istrinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat.

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 2332/CS/III/2009 atas nama Khalila Najmi Ivana Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 Maret 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5063/CS/IV/2010 atas nama Muh. Rifat Aditya Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 20 April 2010, telah dicocokkan

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



dengan aslinya dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.2;

3. Asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.281/V/2016 Tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Saudara Nur Muatsir, S.Hut. M.Si, NIP 197901192006041012, yang dikeluarkan oleh Bupati Bulukumba tanggal 10 Mei 2016, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.114/II/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Saudara Nur Muatsir, S.Hut. M.Si, NIP 197901192006041012, yang dikeluarkan oleh Bupati Bulukumba tanggal 29 Februari 2016, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.4;
5. Fotokopi polis asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya nomor GE-001803100 atas nama Inti Sriyani, S.Farm, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya tanggal 10 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.5;
6. Fotokopi rekening tabungan atas nama Muh. Rifat Aditya Nur, Nomor Rekening 040-209-00000081-8, yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar tanggal 8 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.6;
7. Fotokopi rekening tabungan atas nama Khalila Najmi Ivana Nur, Nomor Rekening 040-209-00000088-5, yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar tanggal 6 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.7;
8. Fotokopi formulir pembukaan rekening tampan atas nama Inti Sriyani, S.Farm, yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar tanggal 16 Juni 2017, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.8;

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



9. Fotokopi polis asuransi JS Prestasi pada PT Asuransi Jiwasraya atas nama Inti Sriyani, S.Farm, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya tanggal 3 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.9;
10. Asli surat permohonan sanggahan kepa Bupati Bulukumba tertanggal 5 Agustus 2016, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.10;
11. Asli surat gugatan mahar dan harta bersama ke Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 9 Mei 2016, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.11;
12. Fotokopi akta perdamaian atas perkara Nomor 279/Pdt.G/2016/PA Blk atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 Juli 2016, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode T.12;

b. Saksi

Saksi pertama bernama Ernawati binti Mulyadi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, bertempat kediaman di Jalan Husni Tamrin Lorong I Nomor 3, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 1 tahun yang lalu.
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan setelah keduanya bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat keadannya baik-baik saja dan tidak nakal.
- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat membawa kedua anaknya tersebut ke kantor sepulang sekolah.
- Bahwa Tergugat adalah pegawai yang rajin.

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa saksi kenal dengan ibu Angga, seorang perempuan kelaki-lakian namun dia rajin shalat dan ketika shalat memakai mukena.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedekatan Rifat dengan ibu Angga.
- Bahwa saksi mengetahui gaji Penggugat dipotong untuk biaya Penggugat dan anaknya.

Saksi kedua bernama Intihana Akra binti Muh. Akra Faisal, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di BTN I Blok A4 nomor 10, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai setahun yang lalu.
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah keduanya bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menemui kedua anaknya tersebut.
- Bahwa saksi biasa datang ke rumah Tergugat dan keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi mengantar anaknya mengaji di masjid.
- Bahwa ada teman Tergugat yang bersifat kelaki-lakian dan saksi juga mengenalnya namanya Angga, namun sifat perempuannya masih lebih dominan.
- Bahwa hubungan Rifat dengan Angga biasa saja karena merupakan teman dari ibunya.
- Bahwa saksi pernah mendengar saudara Penggugat datang menemui anak Penggugat dan Tergugat.

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



- Bahwa Penggugat pernah memberikan sebuah sepatu roda kepada Rifat.
- Bahwa pernah saksi dan Tergugat menginap di hotel dan hal itu dilakukan ramai-ramai.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini gaji Penggugat dipotong untuk Tergugat dan anaknya.

**Kesimpulan para pihak**

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan diperkuat dengan 2 orang saksi Penggugat terbukti Tergugat selama 18 bulan tidak ada itikad baik untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat menemui neneknya (ibu Penggugat), Penggugat tetap memperhatikan kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui pemotongan gaji secara langsung, terbukti adanya pergaulan Tergugat dengan teman-temannya yang membahayakan perkembangan psikologis anak.
- Bahwa setelah sidang mediasi Tergugat tetap tidak mau membagi hak asuh kepada Penggugat dan menanamkan pemikiran kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwasanya ayahnya dan keluarganya adalah orang yang tidak baik.
- Bahwa sesuai fakta di persidangan Tergugat tidak mendidik anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, Tergugat sering keluar bersama kelompoknya ke Makassar dan berfoya-foya menginap di hotel dandari pergaulan tersebut ada teman Tergugat yang tomboy, *single parent* (janda).
- Bahwa Tergugat seorang pegawai negeri sipil pada bagian keuangan yang mempunyai kesibukan, maka Penggugat khawatir terhadap pendidikan anak terutama pendidikan agama.
- Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti karena

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



faktanya Penggugat membelikan sepatu roda, membelikan kue ulang tahun dan lainnya.

- Bahwa tentang pembagian gaji menurut Penggugat tidak adil karena SK pembagian gaji tidak mempertimbangkan kredit Penggugat bersama Tergugat.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan teman-teman anaknya sering mengejeknya dan hal ini yang membuat anak Penggugat dan Tergugat membenci Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat menikah lagi, Penggugat tidak pernah menanyakan kabar anaknya.
- Bahwa Tergugat selama mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat selalu memberikan pendidikan yang baik baik pendidikan agama maupun pendidikan di sekolah.
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyis adalah hak ibunya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi adik Penggugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat namun anak tersebut yang tidak mau ikut. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat tidak pernah datang menjenguk anak-anak dan Penggugat hanya menunggu Tergugat untuk mengantar anak-anak kepada Penggugat.
- Bahwa pemberian sepatu roda oleh Penggugat kepada kedua anak Penggugat adalah merupakan inisiatif Tergugat supaya anak-anak tidak membenci ayahnya (Penggugat).

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



- Bahwa benar Tergugat mempunyai teman yang bernama Angga yang berperilaku kelaki-lakian namun sifat dan perilakunya baik tidak mempengaruhi sifat anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah mengajarkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk belajar menabung dan mengikutsertakan pada asuransi yang manfaatnya untuk masa depan anak-anak.
- Bahwa terkait pembagian gaji adalah merupakan aturan yang tertuang dalam SK Bupati Bulukumba, dan tentang kredit di BRI sudah diselesaikan pada gugatan mahar dan harta bersama dengan akta perdamaian.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Hadanah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah

*Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik*



yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

### **Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu hak pemeliharaan anak (hadanah), terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan keduanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi**

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, H. Mustamin, Lc., (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **Pertimbangan pokok perkara**

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah hak asuh/pemeliharaan anak (*Hadhanah*) merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai syariat Islam dan penegasan rumah tangganya telah bercerai dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini diasuh/dipelihara oleh Tergugat. Dan maksud Penggugat adalah menuntut hak asuh anak atas kedua anak Penggugat bernama Khalila Najmi Ivana Nur binti Nur Muatsir, S.Hut., M.Si. dan Muh. Rifat Aditya Nur bin Nur Muatsir, S.Hut., M.Si. serta peninjauan kembali surat keputusan Bupati Bulukumba tentang pembagian gaji Penggugat sebagai seorang pegawai negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Khalila Najmi Ivana Nur binti Nur Muatsir, S.Hut., M.Si. dan Muh. Rifat Aditya Nur bin Nur Muatsir, S.Hut., M.Si.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai diasuh dan dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil gajinya telah dipotong  $\frac{1}{3}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak Penggugat dan Tergugat dan hal ini berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah mengantar anak Penggugat dan Tergugat untuk menemui ibu Penggugat (nenek anak-anak) justru Tergugat menunggu Penggugat untuk datang mengajak anak-anak untuk menemui ibu Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali surat keputusan Bupati Bulukumba tentang pembagian gaji Penggugat sebagai pegawai negeri sipil karena tidak dipotong kredit BRI bersama

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



Penggugat dan Tergugat namun hal ini menurut Tergugat telah selesai dengan adanya penyelesaian dalam perkara gugatan mahar dan harta bersama dengan akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak benar Tergugat tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mengajari anak-anak belajar mengaji dan mengantar anak pergi mengaji ke masjid.
- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan mainan perempuan sehingga Pemohon khawatir terhadap perkembangan mental anak kedua Penggugat bernama Muh. Rifat Aditya Nur menjadi bengong karena walaupun Tergugat seorang perempuan tetap memberikan pendidikan yang baik dan tidak melawan kodratnya.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah adalah :

- Siapakah yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat?
- Apakah Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus tuntutan Penggugat mengenai peninjauan kembali surat keputusan Bupati Bulukumba tentang pembagian gaji pegawai negeri sipil daerah atas nama saudara Nur Muatsir, S.Hut., M.Si.?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

*Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik*



- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahnya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

#### **Penilaian alat bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 buah bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.5) dan 2 orang saksi, dan Tergugat mengajukan pula 12 buah bukti surat (bukti T.1 sampai dengan T.12) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi akta Kelahiran atas nama Queensha Adilah Muatsir, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus

*Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik*



dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dari perkawinan keduanya dengan perempuan bernama Sri Fitriani.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya olehnya itu dinilai tidak memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.4 berupa fotokopi kwitansi pinjaman pada Bank BRI atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak tanggal 6 Agustus 2012 dengan jangka waktu 120 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi permohonan peninjauan kembali SK pembagian gaji PNS setelah perceraian, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka dinyatakan terbukti Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali SK pembagian gaji PNS setelah perceraian kepada Bupati Bulukumba .

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Asrip Sidik bin Makkuasa menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat, saksi pernah datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, .

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Irma Ismayanti binti Makkuasa menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat, saksi pernah datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat di

*Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik*



rumah Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.1 dan TR.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Khalila Najmi Ivanah Nur dan Muh. Rifat Aditya Nur, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.3 berupa Asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Penggugat, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa gaji Penggugat dibagi  $\frac{1}{3}$  untuk Penggugat,  $\frac{1}{3}$  untuk bekas istri yakni Tergugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.4 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya olehnya itu dinilai tidak memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.5 dan TR.9 berupa fotokopi keikutsertaan Tergugat pada asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat ikut dalam asuransi lembaga keuangan yang manfaatnya diberikan kepada anak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.6, TR.7 dan TR.8 berupa fotokopi rekening pada Bank Sulselbar atas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka hal ini membuktikan pembukaan rekening tersebut terjadi setelah perceraian maka terbukti Tergugat telah mengajarkan kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk menabung.

*Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.10 berupa asli permohonan sanggahan Tergugat kepada Bupati Bulukumba, bukti tersebut yang dinilai terbukti Tergugat telah mengajukan keberatan atas perubahan pembagian gaji atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.11 berupa asli gugatan mengenai mahar dan harta bersama, bukti tersebut yang dinilai terbukti Tergugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bulukumba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.12 berupa fotokopi akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama dan mahar, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya olehnya itu dinilai tidak memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat bernama Ernawati binti Mulyadi yang menerangkan bahwa Tergugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal dan tidak pula pengguna narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat bernama Intihana binti Muh. Akra yang menerangkan bahwa Tergugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal dan tidak pula pengguna narkoba, walaupun seorang pegawai negeri sipil Tergugat tetap memperhatikan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

### **Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Khalila Najmi Ivana Nur binti Nur Muatsir, S.Hut., M.Si. dan Muh. Rifat Aditya Nur bin Nur Muatsir, S.Hut., M.Si.

*Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik*



3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat.
4. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Queensha Adilah Muatsir.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat tindak kriminal maupun pengguna narkoba.
6. Bahwa gaji Penggugat sebagai pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Bulukumba telah dipotong  $\frac{1}{3}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat dua hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan setelah keduanya bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, yang *kedua* yaitu gaji Penggugat setiap dipotong  $\frac{1}{3}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokok masalah pertama pada perkara ini yakni kepada siapakah yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada yang menghalangi Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan kedua anak Tergugat sebut masih dibawah umur (*mumayyis*), maka Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk mengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokok masalah kedua yakni apakah Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus tuntutan Penggugat mengenai peninjauan kembali surat keputusan Bupati Bulukumba tentang pembagian gaji pegawai negeri sipil daerah atas nama saudara Nur Muatsir, S.Hut., M.Si.?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 menyatakan pembagian gaji Penggugat pasca perceraian merupakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, bukan hukum acara peradilan agama namun merupakan keputusan pejabat tata usaha negara maka tuntutan Penggugat tentang pembagian gaji seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pembagian gaji Penggugat yang berdasarkan kepada keputusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini Bupati Bulukumba, maka Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat.

*Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik*



2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat tentang pembagian  $\frac{1}{3}$  gaji.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttt

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

ttt

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttt

Muhammad Natsir, S.HI..

Panitera Pengganti,

ttt

Baharuddin, S.Ag.

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

*Jumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

**Husain, S.H., M.H.**

Hal28 dari 28 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)